

Implementation of Tax Planning using the Gross Up Method in Income Tax Calculation (PPh 21) in the Public Company of Dwasduara Drinking Water Region, Bitung City

Chelsea Ferollya Caroline Kambey^{1*}, Jullie J. Sondakh², Claudia W.M. Korompis³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Chelsea Ferollya Caroline Kambey

chelseakambey064@student.unsrat.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Tax planning, Income Tax 21, Gross Up Method

Received : 24, May

Revised : 27, June

Accepted: 29, July

©2025 Kambey, Sondakh, Korompis:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The gross up method is one of the approaches in calculating Article 21 Income Tax (PPh) used by employers. In this method, the taxes that are borne by the employee are borne by the company through the provision of tax allowances, where the amount of the allowance is equivalent to the amount of Income Tax Article 21 owed by each employee. This study is to determine the application of tax planning using the gross up method. This type of research is qualitative descriptive research. Data were obtained using documentation and interview methods. The results of the study show that the gross up method can increase the amount of gross income incurred by the company quite largely, namely Rp. 1,093,449,391, but tax allowances worth Rp. 20,011,136 provided by the company can be charged as deductible expenses, so that there is no need to make a positive fiscal correction and there are savings for the company in corporate income tax which is Rp. 4,402,450.

Penerapan Tax Planning dengan Menggunakan Metode Gross Up pada Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasduara Kota Bitung

Chelsea Ferollya Caroline Kambey, Jullie J. Sondakh dan Claudia W.M.

Korompis

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Chelsea Ferollya Caroline Kambey

chelseakambey064@student.unsrat.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Perencanaan pajak, PPh 21, Metode Gross Up

Received : 24, Mei

Revised : 27, Juni

Accepted: 29, Juli

©2025 Kambey, Sondakh, Korompis:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Metode gross up merupakan salah satu pendekatan dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang digunakan oleh pihak pemberi kerja. Dalam metode ini, pajak yang menjadi tanggungan karyawan ditanggung oleh perusahaan melalui pemberian tunjangan pajak, di mana besarnya tunjangan tersebut setara dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh masing-masing karyawan. Penelitian ini untuk mengetahui penerapan tax planning dengan menggunakan metode gross up. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode gross up dapat meningkatkan jumlah penghasilan bruto yang dikeluarkan perusahaan cukup besar yaitu Rp.1.093.449.391, namun tunjangan pajak senilai Rp. 20.011.136 yang diberikan oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense), sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal postif dan terjadi penghematan perusahaan pada PPh badan yang selisihnya sebesar Rp. 4.402.450.

PENDAHULUAN

Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengalokasikan sebagian dari keuntungannya guna memenuhi tanggung jawab perpajakan kepada negara. Tujuan dari kewajiban ini antara lain adalah untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan laba perusahaan. Upaya untuk menekan beban pajak dapat dilakukan secara sah selama masih berada dalam koridor ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak merupakan salah satu beban yang cukup signifikan bagi perusahaan, sehingga perlu dikelola dengan baik agar dapat meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung. Salah satunya upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam pengelolaan beban pajak yaitu melalui perencanaan pajak (Tax Planning).

Tax Planning adalah rangkaian strategi untuk memanipulasi transaksi wajib pajak dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak yang terutang tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari tax planning adalah untuk mengefisiensikan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, sehingga dapat meningkatkan laba bersih.

Metode net merupakan sistem penggajian di mana perusahaan menjamin karyawan akan menerima penghasilan bersih dalam jumlah tertentu setiap bulan. Dalam hal ini, perusahaan menanggung beban pajak penghasilan karyawan sebagai bentuk subsidi. Sebaliknya, pada metode gross, besarnya gaji yang diterima oleh pegawai sudah termasuk potongan pajak penghasilan, sehingga pajak tersebut dikurangkan langsung dari penghasilan karyawan. Sementara itu, metode gross up adalah cara perhitungan pajak dengan memberikan tunjangan pajak kepada pegawai sebesar jumlah pajak yang dipotong. Tujuan dari metode ini adalah agar jumlah pajak yang terutang dapat diimbangi secara penuh oleh tunjangan pajak yang disediakan oleh perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Kieso et al (2019: 3) menyatakan akuntansi adalah suatu kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi pada organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Akuntansi merupakan metode untuk mengukur, mengidentifikasi, serta melaporkan informasi-informasi ekonomi suatu badan usaha, sehingga para pemegang kepentingan baik internal maupun eksternal yang menggunakan informasi tersebut agar dapat menarik kesimpulan serta membuat keputusan secara tepat. Menurut sumarsan (2020: 4) akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak perusahaan.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak adalah sistem informasi yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan untuk Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajak. Menurut Mulya (2023) Akuntansi Perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Akuntansi perpajakan menurut Arafat (2021) merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian transaksi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2023: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah semacam pajak langsung biasanya dikenakan pada wajib pajak berdasarkan pendapatan yang dihasilkannya selama tahun pajak (Mulya, dkk 2023: 47). Menurut Jumaiyah dan Wahidullah (2020: 29) Pajak Penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan.

Pengertian Pajak Penghasilan 21

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 168 tahun 2023, Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pengenaan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan batas jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi. Artinya, apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi, termasuk yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, berada di bawah atau setara dengan nilai PTKP, maka penghasilan tersebut tidak dikenakan PPh Pasal 21.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable dengan variable yang lain.

HASIL PENELITIAN

Pemotongan Pajak Penghasilan 21 tentunya tidak lepas dari penerapan *tax planning*. Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung melakukan pemotongan pajak dengan menggunakan metode gross atau PPh 21 karyawan langsung dipotong langsung dari karyawan dan nanti dibayarkan oleh perusahaan, dan mulai tahun 2024 perusahaan sudah menggunakan tarif TER untuk menghitung PPh 21 perbulan karyawan dan menggunakan tarif progresif untuk pertahunnya.

Tabel 1. Daftar Penghasilan Karyawan

		Pendapatan			Potongan					
							BPJS			
Na ma	St. kw n		Tunja ngan		BJ (5%)	Pensi un			P. Netto	PTKP
				Kes.		Perpa msi				
K/ 1	TK /0	4.635. 080	4.788.0 00	373. 680	489. 838	76.21 4	154. 000	77.0 00	8.999. 708	54.000 .000
K/ 2	K/ 0	3.235. 020	4.372.0 00	280. 260	394. 364	59.56 1	124. 000	62.0 00	7.247. 355	58.500 .000
K/ 3	TK /0	4.023. 390	4.740.0 00	332. 260	454. 782	72.16 7	140. 000	70.0 00	8.358. 700	54.000 .000
K/ 4	TK /0	3.364. 100	4.492.0 00	301. 020	407. 856	47.32 8	126. 000	63.0 00	7.512. 936	54.000 .000
K/ 5	K/ 1	4.262. 640	4.592.0 00	326. 970	459. 080	63.79 7	146. 000	73.0 00	8.439. 732	63.000 .000
K/ 6	TK /0	2.763. 800	4.592.0 00	264. 690	381. 024	38.50 1	118. 000	59.0 00	7.023. 964	54.000 .000
K/ 7	K/ 2	4.042. 440	4.992.0 00	337. 350	468. 589	63.79 7	154. 000	77.0 00	8.608. 403	67.500 .000
K/ 8	K/ 2	4.150. 800	4.992.0 00	316. 590	472. 968	62.90 0	140. 000	70.0 00	8.713. 520	67.500 .000
K/ 9	K/ 1	4.591. 610	5.052.0 00	378. 623	500. 000	79.44 0	156. 000	78.0 00	9.208. 802	63.000 .000
K/ 10	K/ 3	3.902. 760	4.692.0 00	306. 210	445. 048	58.72 6	134. 000	67.0 00	8.196. 195	72.000 .000

Sumber: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel IV.1 menampilkan daftar gaji Perumda Bitung yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan, BPJS Kesehatan. Proses penggajian karyawan ini dilakukan secara terstruktur dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Bagian personalia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses penggajian dilakukan secara akurat dan tepat waktu dan bagian accounting yang menghitung perhitungan PPh 21 pegawai.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Pemotongan Pajak Penhasilan Pasal 21 Perusahaan Umum Daerah Duasudara Kota Bitung dengan Menggunakan Gross Method

Nama	Status WP	Penghasilan Bruto	Penghasilan Netto	PKP	PPh 21	
		Pertahun	Pertahun		Perbulan (TER)	Pertahun (Progresif)
K/1	TK/0	117.561.220	197.996.496	53.996.496	195.935	2.699.824
K/2	K/0	94.647.360	86.968.860	28.468.068	118.309	1.423.403
K/3	TK/0	109.147.800	100.304.406	46.304.406	159.173	2.315.220
K/4	TK/0	97.885.440	90.155.232	36.155.232	122.356	1.807.761
K/5	K/1	110.179.320	101.276.790	38.276.790	137.724	1.913.839
K/6	TK/0	91.445.880	84.287.520	30.287.520	114.307	1.514.376
K/7	K/2	112.461.480	103.300.842	35.800.842	140.577	1.790.042
K/8	K2	113.512.680	104.562.246	37.062.246	141.890	1.853.112
K/9	K/1	120.266.796	110.505.516	47.505.516	150.333	2.375.275
K/10	K/3	106.811.640	98.354.348	26.354.348	110.012	1.317.717
		1.073.919.33	1.077.712.25	380.211.46	1.390.61	19.010.56
Total		1	6	4	6	9

Sumber : Olahan Data

Dari table 2, hasil dari perhitungan dengan tarif efektif rata-rata (TER) dan tarif progresif menggunakan metode gross atas penghasilan 10 karyawan dengan Jumlah Penghasilan Bruto setahun sebesar Rp. 1.073.919.331 dan Jumlah Penghasilan Netto setahun Rp. 1.077.671.267 Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 380.192.349 Pajak Penghasilan 21 perbulan menggunakan TER sebesar Rp. 1.380.616 dan Jumlah Pajak Penghasilan 21 setahun sebesar Rp. 18.979.977. Jumlah ini merupakan biaya yang akan dibayarkan setiap karyawan karena pada metode gross tidak ada keringanan apapun dari perusahaan sehingga setiap penghasilan pegawai masih dilakukan pemotongan pajak. Pemotongan PPh 21 dengan metode gross membuat total take home pay pegawai lebih rendah dibandingkan metode gross up karena tidak ada ada tunjangan pajak.

PEMBAHASAN

Melalui upaya system perencanaan pajak dengan menggunakan metode metode gross up sebagai bagian dari metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan akan dilakukan menggunakan perhitungan pajak terbaru sesuai PMK 168/2023 Pasal 13 yaitu Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk menghitung PPh perbulan dan akan dilakukan juga menggunakan tarif progresif untuk menghitung PPh 21 pertahunnya, maka akan diketahui bagaimana efisiensi pajak dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.

Dari perhitungan dengan menggunakan metode gross up, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan menggunakan tarif TER maupun progresif yang menyebabkan adanya tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung dengan Menggunakan Gross Up Method

Na ma	Stat us WP	Tunjan gan PPh	Tunjan gan PPh	Penghas ilan Bruto	Penghas ilan Netto	PKP	PPh 21	
		Perbul an	Pertah un	Pertahu n	Pertahu n		Perbulan (TER)	
K/1	TK /0	199.933	2.841.9 20	120.403. 145	110.697. 391	56.383. 511	199.9 33	2.841.9 20
K/2	K/0	120.110	1.498.3 18	96.145.7 00	88.391.6 84	29.971. 684	120.1 10	1.498.3 18
K/3	TK /0	171.883	2.437.0 77	111.582. 972	102.617. 819	48.740. 999	171.8 83	2.437.0 77
K/4	TK /0	124.219	1.902.9 06	99.788.3 36	91.962.9 83	38.058. 120	124.2 19	1.902.9 06
K/5	K/2	139.821	1.604.5 67	111.783. 717	102.800. 968	32.087. 397	139.8 21	2.014.5 67
K/6	TK /0	116.049	1.594.0 83	93.039.8 80	85.801.8 74	31.880. 100	116.0 49	1.594.0 83
K/7	K/2	142.717	1.884.2 54	114.354. 747	105.099. 896	37.658. 365	142.7 17	1.884.2 54
K/8	K2	144.052	1.950.6 44	115.463. 324	106.388. 358	39.012. 888	144.0 52	1.950.6 44
K/9	K/1	152.622	2.500.2 96	122.767. 081	113.055. 801	50.055. 801	152.6 22	2.500.2 96
K/1 0	K/3	112.670	1.387.0 71	108.198. 143	99.671.5 24	27.730. 000	112.6 70	1.387.0 71
Tot al		1.424.0 76	20.011. 136	1.093.52 6.622	1.006.48 8.298	390.978 .865	1.424. 076	20.011. 136

Sumber : Olahan Data

Dapat dilihat pada tabel 3, penggunaan metode gross up menyebabkan beban pajak penghasilan pasal 21 meningkat, hal ini disebabkan oleh adanya tunjangan pajak sebesar Rp. 20.011.136, jumlah penghasilan bruto Rp. 1.093.526.622 dan penghasilan netto Rp. 1.006.488.298 dan pajak penghasilan 21 adalah sebesar Rp. 20.011.136. Diketahui bahwa jumlah tunjangan pajak sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang akan dibayarkan.

Beban PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan menunjukkan perbedaan yang jelas sebelum dan sesudah diterapkan metode gross up dalam proses perhitungan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung. Berikut ini akan disajikan tabel perbandingan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode gross dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross up:

Tabel 4. Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Metode Gross dan Metode Gross Up pada Karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung

Nama	Metode Perhitungan			
	Gross		Gross up	
	TER	Progresif	TER	Progresif
K/1	195.935	2.699.824	199.933	2.841.920
K/2	118.309	1.423.403	120.110	1.498.318
K/3	159.173	2.315.220	171.883	2.437.077
K/4	122.356	1.807.761	124.219	1.902.906
K/5	137.724	1.913.839	139.821	2.014.567
K/6	114.307	1.514.376	116.049	1.594.083
K/7	140.577	1.790.042	142.717	1.884.254
K/8	141.890	1.853.112	144.052	1.950.644
K/9	150.333	2.375.275	152.622	2.500.296
K/10	110.012	1.317.717	112.670	1.3687.071
TOTAL	1.390.616	19.010.569	1.424.076	20.011.136

Sumber Data : Olahan Data

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti,, jumlah PPh Pasal 21 karyawan yang kita dapatkan saat perusahaan menerapkan metode gross dengan menggunakan tarif TER dan progresif yaitu sebesar Rp. 1.390.616 untuk perbulan dan Rp. 19.010.569 untuk pertahun. Berbeda ketika menerapkan metode gross up yang jumlah PPh pasal 21 atas karyawan akan jadi berbeda yaitu beban pajak setelah menerapkan metode gross up sebesar Rp. 1.424.076 ketika menggunakan tarif TER dan Rp. 20.011.136 untuk tarif progresif, selisih Rp.33.460 untuk perbulannya dan selisih Rp.1.000.567 untuk pertahunnya.

Perbandingan Laporan Laba Rugi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up

Berikut perbandingan laporan laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah menggunakan Metode Gross Up:

Tabel 5. Perbandingan Laporan Laba Rugi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Menerapkan Metode Gross Up

Keterangan	Sebelum menggunakan Metode Gross up	Setelah menggunakan Metode gross up
Pendapatan Usaha	45.343.051.600	45.343.051.600
Beban Langsung	(15.989.300.167)	(15.989.300.167)
Laba Kotor	29.353.751.433	29.353.751.433
Beban Usaha (Beban Umum dan Administrasi)	(27.165.083.088)	(27.165.083.088)
Laba Usaha	2.188.688.354	2.188.688.354
Pendapatan lain- lain	709.517.014	709.517.014
Beban lain-lain	(1.728.968.526)	(1.728.968.526)
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain	(1.019.451.512)	(1.019.451.512)
Tunjangan PPh 21	-	(20.011.136)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.169.236.842	1.149.225.706
PPh Terutang	(257.232.105)	(252.829.655)
Laba setelah pajak	912.004.737	893.396.051

Sumber : Olahan Data

Dampak diterapkan metode gross up maka akun beban PPh 21 pada perhitungan laba rugi perusahaan akan dihapus dan digantikan dengan akun Tunjangan PPh Pasal 21. Perusahaan dapat memperoleh efisiensi pajak yang lebih baik karena beban PPh 21 tidak lagi dicatat sebagai biaya, melainkan sebagai tunjangan bagi pegawai.

Dari sisi perusahaan, penggunaan metode gross menyebabkan total pengeluaran mencakup gaji pokok dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan. Namun, pajak yang dibayarkan atas nama karyawan tersebut akan dikenakan koreksi fiskal positif sebesar Rp19.010.596, yang pada akhirnya meningkatkan beban pajak perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan menggunakan metode gross-up, total penghasilan bruto yang harus dikeluarkan perusahaan memang lebih besar yaitu sebesar Rp1.093.526.622, namun tunjangan pajak sebesar Rp. 20.011.136 yang diberikan oleh perusahaan termasuk sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), sehingga tidak menimbulkan koreksi fiskal positif. Kondisi ini membuat laba sebelum pajak perusahaan menjadi lebih kecil, serta menghasilkan efisiensi dalam PPh terutang dengan selisih sebesar Rp. 4.402.450

Gross Up Method

Gross up merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada setiap karyawan berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan tidak menggunakan metode gross up ini dan belum pernah menghitung tunjangan pajak penghasilan karyawannya. Sebelum menghitung dengan metode gross up, penulis menghitung dahulu pembayaran PPh 21 setiap pegawai kemudian memberikan tunjangan pajak sejumlah pajak yang akan dibayarkan.

Efisiensi Penerapan Metode Gross Up

Efisiensi pajak adalah konsep penting dalam keuangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal dan etis. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut dampak dari metode gross up cukup signifikan bagi pegawai maupun perusahaan. Efisiensi pembayaran perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross up dapat memberikan dampak positif bagi pegawai lewat *take home pay* yang lebih besar dan bagi perusahaan metode gross up dapat mempengaruhi beban pajak penghasilan serta laba bersih perusahaan dikarenakan adanya tambahan tunjangan pajak yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Dengan demikian, metode gross up dianggap lebih efisien dibandingkan metode gross dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai yang diterapkan oleh perusahaan, karena apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak sesuai dengan pemotongan pajak penghasilan 21 pegawai sebesar Rp. 20.011.136 jumlah tersebut dapat dijadikan sebagai *deductible expenses* yang dapat mempengaruhi perhitungan laba rugi, dan pada PPh terutangnya selisih Rp. 4.402.450 dengan PPh terutang sebelum menerapkan metode ini.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, dapat diperoleh kesimpulan bahwa jumlah pembayaran pajak penghasilan 21 pegawai dengan metode gross memang lebih sedikit dibandingkan dengan metode gross up karena adanya tunjangan pajak yang menyebabkan jumlah pajaknya lebih besar dibandingkan menggunakan metode gross, tetapi jika menggunakan metode gross setiap pegawai harus menanggung pajaknya sendiri. Jika menggunakan metode gross up pada perhitungan PPh 21 memberikan dampak positif bagi pegawai karena adanya keringanan pembayaran pajak melalui tunjangan tersebut sehingga take home pay pegawai jadi lebih besar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja pegawai, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas kerja yang akan mempengaruhi keuntungan bagi perusahaan.

Penggunaan metode gross up dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terbukti lebih efisien dibandingkan metode lainnya. Efisiensi ini terlihat dari pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan, meskipun nilai total pajak yang dibayarkan meningkat sebesar Rp20.011.136 dan terdapat selisih pemotongan PPh Badan sebesar Rp4.402.450 jika dibandingkan dengan metode gross. Selain itu, penerapan metode gross up memberikan dampak positif bagi perusahaan karena memengaruhi beban pajak penghasilan serta laba bersih. Hal ini terjadi karena tunjangan pajak yang diberikan dapat dibebankan sebagai biaya, sehingga bisa menjadi pengurang penghasilan terutang perusahaan.

Penerapan Metode Gross Up yang dilakukan secara tepat perusahaan dapat menghemat jumlah kas yang dikeluarkan untuk membayar beban pajak perusahaan sekaligus menjadikan strategi dari metode ini sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam upaya mengefisiensikan pajak perusahaan. Oleh sebab itu disarankan :

1. Agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung melakukan kajian lebih menyeluruh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku guna merancang strategi perencanaan pajak yang lebih efisien serta memberikan manfaat bagi perusahaan.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota mempertimbangkan penerapan metode gross up dalam perhitungan PPh pasal 21 karena metode ini terbukti dapat mengefisiensikan beban pajak tanpamelanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

PENELITIAN LANJUTAN

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung juga perlu terus mengikuti setiap perubahan peraturan perpajakan di Indonesia, agar dapat menyesuaikan strategi perpajakan sesuai dengan dinamika kebijakan yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, S., Seftiansyah, M. D., & Putra, T. A. P. S. (2022). Analisis penerapan tax planning dengan menggunakan metode gross up sebagai efisiensi pajak penghasilan badan pada Koperasi Pegawai Telkom. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Special Issue 6), 2130-2136.
- Bustos, S., Pomeranz, D., Suárez Serrato, J. C., Vila-Belda, J., & Zucman, G. (2022). The race between tax enforcement and tax planning: Evidence from a natural experiment in Chile. National Bureau of Economic Research. Working Paper No. 30114. <https://doi.org/10.3386/w30114>.
- Chyz, J. A., et al. (2021). The association between auditor provided tax planning and tax compliance services and tax avoidance and tax risk. *The Journal of the American Taxation Association*, 43(2), 7-36.
- Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26. Jakarta: Direktorat P2Humas KPDJP.
- Engkol, K. M., Runtu, T., & Budiarmo, N. S. (2023). Analisis penerapan tax planning pajak penghasilan Pasal 21 sebagai upaya efisiensi pajak di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1645- 1652.
- Faisal, Setiadi. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit NEM.
- Ftouhi, K., & Ghardallou, W. (2020). International tax planning techniques: A review of the literature. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 329-343. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2019-0080>.
- Herdiansyah, E., Septiawan, B., & Ikhsan, S. (2022). The effect of tax planning and deferred tax expense on earnings management. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 238-245.
- Indriastuti, M, Apriyanti, H. W., & Muthoharoh. (2020) *Perpajakan : Teori dan kebijakan*. Deepublish.
- Jumaiyah, Wahidullah.(2020). *Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Praktik*. Penerbit Lautan Pustaka.
- Kieso, Weygandt, dan Warfield. 2019. *Intermediate Accounting*. Wiley. United State of America.
- Kristanto, B., & Septian. (2022). *Perencanaan & Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Ukrida Press. URL: <http://repository.ukrida.ac.id/handle/123456789/1390>.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan : Edisi Terbaru 2023*. Yogyakarta, Andi.
- Matalauni, Y. G., Tuli, H., & Wuryandini, A. R. (2024). The influence of profitability and tax planning on earnings management with company size as a moderating variable. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 14(1), 36-48.

- Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T., Ambarwati, Irawati, ..., & Wasesa, T. (2023). *Akuntansi Perpajakan: Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 1(12), 11-20.
- Ningsih, R., Anggraini, N., & Antasari, D. W. (2023). Penerapan Metode Net, Gross, Gross Up Atas Perhitungan PPh 21 dan Pengaruhnya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerja, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. 27 Desember 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.
- Putra, A. N. M. (2022). Analisis perbedaan metode gross up dengan metode net dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2403-2410.
- Rahmawati, A. D. (2023). Analisis perbandingan metode gross, net dan gross up atas perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 sebagai salah satu strategi perencanaan pajak di PT CA (Tesis, Universitas Pakuan).
- Ramadhani, S. I., Parso, P., & Panggabean, H. L. (2022). Pengaruh penerapan perencanaan pajak (tax planning) pajak penghasilan Pasal 21 terhadap PPh badan (Studi kasus PT. Tiara Insani Persada). *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 82-89.
- Ramba, P. B. B., Sumual, F. M., & Winerungan, R. (2022). "Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method Dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran: PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* (2022): 110- 120.
- Sahara, Khasanah, and Imarotus Suaidah. "Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up, Gross, Net Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. ANARA Kota Kediri." *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi* 1.4 (2023): 239-252.
- Setyadi, A., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Analisis penerapan metode gross up dalam perhitungan PPh Pasal 21 sebagai upaya mengoptimalkan tax planning PPh badan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 7845-7853.
- Suandy, E. (2020). *Perencanaan Pajak (Edisi Ke-5)*. Salemba Empat.
- Syafudin, A. (2021). *Perpajakan - Menghitung Pajak Pribadi, Badan dan Usahawan*. STIE Putra Bangsa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 29 Oktober 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021.

Vallentino, Putu Wahyu Aditya, and Yuniarwati Yuniarwati. "Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7.4 (2024): 8916-8923.